



SISKEUDES dan Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif Keuangan Islam

Yuhasma Salman

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 11/10/2024

Revised : 13/12/2024

Published : 27/12/2024



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 107 - 114

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan sistem keuangan desa. Melalui studi kasus di Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan fungsi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan anggaran desa serta implikasinya yang lebih luas terhadap akuntabilitas keuangan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti. Hasil studi kasus dari penelitian ini menandakan SISKEUDES membantu perangkat desa dalam menciptakan akuntabilitas keuangan yang Islami. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan pelaporan yang tepat waktu dan transparan, mencerminkan tanggung jawab yang sesuai dengan ajaran agama, seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Infithaar 10-12 dan QS Al-Jaatsiyah 29. Dengan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES, staf administrasi Nagari Indudur dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa, memastikan dana desa digunakan secara teratur dan bertanggung jawab setiap tahun.

Kata Kunci : SISKEUDES; Akuntabilitas; Keuangan Desa.

ABSTRACT

The Directorate General of Village Governance under the Ministry of Home Affairs (Ditjen Bina Pemdes) collaborated with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to develop the Village Financial System Application (SISKEUDES), designed to enhance the management of village financial systems. and the Directorate General of Village Administration (Ditjen Bina Pemdes) of the Ministry of Home Affairs. Home Affairs. This paper aims to determine the role of the SISKEUDES application in village finance and its effect on village accountability. application in village finance and its influence on village financial accountability through a case study in Nagari Indudari. through a case study in Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi, Kab. Solok. This research focuses on examining the role of SISKEUDES in advancing transparency and accountability within the framework of village financial governance. The case study results of this research show that SISKEUDES helps village officials in creating Islamic financial accountability. The use of of this application allows for timely and transparent reporting, reflecting responsibility in accordance with religious teachings, as described in QS Al-Infitha As described in QS Al-Infithaar 10-12 and QS Al-Jaatsiyah 29. SISKEUDES, the Indudur Nagari Wali apparatus can manage and report on the the use of village funds systematically and accountable every year, produce relevant and timely financial reports, and increase public trust. and on time, and increase public trust in financial management. finances.

Keywords: SISKEUDES: Accountability; Village Finance.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bersama-sama mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang sebelumnya dikenal sebagai SIMDA Desa, untuk mengefisienkan pengelolaan keuangan desa. Dengan fitur-fiturnya yang mudah digunakan dan ramah pengguna, program ini berupaya meningkatkan standar tata kelola keuangan desa sekaligus mempermudah pengguna. (Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, 2017).

Sudut pandang Islam terhadap ajian peran SISKEUDES dalam memajukan transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka tata kelola keuangan desa. Antara November 2023 dan Januari 2024, penelitian ini dilakukan di Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Tujuan dari SISKEUDES adalah untuk menjamin penggunaan uang masyarakat yang bertanggung jawab.

Dari perspektif prinsip keuangan Islam, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penerapan SISKEUDES untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan desa. Sistematika penulisan ini terdiri dari: (1) pendahuluan, (2) Metodologi penelitian memadukan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yang menggabungkan pendekatan-pendekatan ini untuk memberikan kajian yang menyeluruh terhadap pokok bahasan, (3) bagian pembahasan dan temuan penelitian ini membahas berbagai aspek tata kelola keuangan, akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, dan transparansi keseluruhan dalam penanganan dana desa, dan (4) hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi.

B. Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tata kelola di Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, penelitian ini menggabungkan pendekatan penelitian deskriptif dan kualitatif, sehingga menghasilkan analisis yang berimbang dan terperinci. Data utama diperoleh dari wawancara dengan kepala bagian keuangan dan perangkat Wali Nagari, sedangkan data sekunder berupa dokumen laporan keuangan, SPJ, dan dokumentasi kegiatan tahunan.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, proses analisis data meliputi teknik-teknik seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

Tata Kelola Keuangan Desa

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa merupakan hak dan tanggung jawab desa yang memiliki nilai moneter, termasuk semua aset dan sumber daya yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan komponen penting dari sistem keuangan nasional dan daerah, yang berfungsi untuk membiayai tata kelola desa dan mendukung inisiatif pembangunan masyarakat. Pengelola keuangan desa diharuskan untuk menyiapkan laporan tahunan yang merinci proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan-laporan ini mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Prinsip-prinsip ini meliputi: (1) Transparansi: masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan desa secara terbuka, objektif dan tidak diskriminatif, (2) Akuntabilitas: pemerintah desa wajib melaporkan hasil kegiatan pada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, (3) Partisipatif: masyarakat dan lembaga desa dilibatkan dalam pemerintahan desa, (4) Disiplin anggaran dan kepatuhan prosedural wajib untuk pengelolaan keuangan desa yang efektif, memastikan semua kegiatan sesuai dengan protokol yang ditetapkan (Handayani, 2022).

Untuk meningkatkan standar tata kelola keuangan desa, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa bekerja sama dengan BPKP untuk menyempurnakan SISKEUDES, sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. (Yelvita, 2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi landasan hukum untuk memperkenalkan aplikasi ini, yang bertujuan untuk mengoptimalkan praktik pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES dirancang agar mudah digunakan

oleh berbagai macam pengguna dengan kemampuan yang berbeda, serta dilengkapi panduan dan mekanisme kontrol internal untuk mengurangi kesalahan (Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, 2017).



Gambar 1: Contoh Tampilan Awal Menu SISKEUDES

Akuntabilitas

Silvia *et.al* (2011) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas sesuai tujuan organisasi. Akuntansi berperan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi tanggung jawab, menjadikan akuntabilitas dan akuntansi berjalan beriringan (Asmarani & Kusumaningtyas, 2019). Menurut Lembaga Administrasi Negara dan BPKP (2000), akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan dan justifikasi mengenai kinerja dan kegiatan kepada otoritas hukum yang sesuai, dengan demikian memastikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan prediktibilitas.

Sulistiyani (2004) menyoroti transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dari tata kelola, khususnya dalam domain pengelolaan keuangan, di mana keduanya memainkan peran penting. Pemerintah desa berkewajiban untuk mengungkapkan informasi kepada publik mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa, memastikan proses tersebut transparan dan dapat diakses oleh masyarakat (Subroto, 2009). Dalam Islam, akuntabilitas dikenal sebagai *al-mus'ala*, yang berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara terbuka dan jujur (Raba, 2019).

Rasa tanggung jawab ini sejalan dengan ayat Al-Quran dari Surat An-Nisa:58, yang menyatakan: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Raba, 2019).

Surat Al-Infitar (10–12) menyebutkan, “Sesungguhnya di sana ada pencatat-pencatat yang selalu waspada, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat semua amal perbuatanmu dengan cermat. Mereka mengetahui semua amal perbuatanmu, dan tidak ada yang luput dari perhatian mereka”. “(Allah berfirman) Ini adalah Kitab (catatan) Kami yang memberitahukan kepadamu dengan benar,” adalah pernyataan lain yang ditemukan dalam Surat Al-Jasiyah ayat 29 dalam Al-Qur'an.

Pemerintah akuntabel mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat, memberikan penjelasan atas kebijakan publik, melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, dan memberikan akses untuk mengevaluasi kinerja (Yelvita, 2022). Perangkat yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, mengutamakan ketepatan yang sejalan dengan visi dan tujuan, dengan tetap menjaga kemampuan beradaptasi dan mendorong inovasi, sangat penting untuk mencapai akuntabilitas secara efektif.



Gambar 2: Penyediaan Layanan pada Masyarakat

Akuntabilitas publik dikategorikan menjadi dua bentuk yang berbeda: tanggung jawab terhadap masyarakat umum dan kewajiban kepada otoritas pemerintahan yang lebih tinggi, yang masing-masing memiliki harapan dan kewajiban yang unik (Irfan et al., 2021). Pemerintah yang bertanggungjawab mampu memberikan laporan yang jelas dan transparan, memberikan layanan berkualitas, menjelaskan kebijakan, dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi kinerja (Mais & Palindri, 2020).

Studi menandakan akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kepatuhan terhadap standar, hasil yang terukur, SOP Pengelolaan, laporan tahunan, pemantauan kinerja, serta reward and punishment (Gunawan, 2016). Akses publik terhadap laporan pemerintah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, sekaligus menurunkan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Indikator lain yang diusulkan oleh Shafritz dan Russell (1997) termasuk prosedur pengambilan keputusan yang sesuai, data yang akurat, tujuan yang jelas, dan sistem pelacakan hasil (Gunawan, 2016).

Pengelolaan System Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkenalkan Sistem Manajemen Keuangan Desa, yang dikenal sebagai SISKEUDES. Aplikasi ini mematuhi ketentuan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dirancang untuk meningkatkan standar tata kelola keuangan di tingkat desa. Setelah menerima sistem SISKEUDES pada tahun 2017, Nagari Indudur mulai menerapkannya pada tahun 2019, yang menandai tonggak penting dalam praktik pengelolaan keuangannya.

“Sebelum ada aplikasi SISKEUDES dilakukan secara manual, maksud manual disini dengan memanfaatkan MS WORD beserta MS EXCEL. Misalnya, sebelum menyusun laporan pertanggungjawaban, dilakukan upaya untuk memperoleh kembali tanda terima pengeluaran, terutama jika ada risiko lupa atau salah tempat tentu itu mempengaruhi dalam proses pertanggung jawaban tentu itu memperlambat proses kerja yang dilakukan oleh nagari. Karena proses manual, tentu proses pengerjaannya masih lambat namun dengan mewajibkan pejabat desa untuk membuat laporan yang akurat dan komprehensif, sistem SISKEUDES telah meningkatkan mekanisme pelaporan tanggung jawab keuangan dalam pemerintahan desa secara signifikan.

Lebih lanjut mengenai System pelaporan dari anggaran tahun tertentu sebelum adanya SISKEUDES dilaporkan oleh pihak Nagari ke pihak Kabupaten melalui DPMN, pihak DPMN yang akan meneruskan laporan tersebut ke pusat. Setelah ada SISKEUDES pelaporan ini dapat dilakukan sendiri oleh pihak nagari dalam hal ini dipegang oleh bendahara atau yang dikatakan sebagai kaur keuangan, yang data tersebut dapat dilihat oleh pusat langsung karena ini sudah di onlinekan. Tentu dengan adanya aplikasi siskeudes ini lebih menurunkan kekeliruan dalam pencatatan kegiatan yang dilakukannya karena telah ada didalam menu yang ada di dalam aplikasi siskeudes (Hasil wawancara dengan kaur keuangan desa).”

Aplikasi SISKEUDES terdiri dari beberapa komponen yaitu:

Modul untuk Perencanaan

Menetapkan tujuan organisasi melibatkan berbagai tindakan, termasuk menyusun rencana secara kolaboratif untuk mencapai tujuan tersebut, menerapkan sistem perencanaan yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan, dan akhirnya, melaksanakan strategi untuk memenuhi aspirasi organisasi (Bastian, 2015).

Pemerintah desa merumuskan rencana pembangunannya berdasarkan yurisdiksinya sambil menyelaraskan dengan kerangka perencanaan tingkat kabupaten atau kota. Hal ini memastikan koherensi dan keterkaitan antara tujuan desa dan inisiatif pembangunan daerah yang lebih luas. Diharapkan dengan mengatur sejumlah faktor, setiap desa dapat menerapkan sistem dan proses pengelolaan keuangan yang komprehensif, yang akan memotivasi mereka untuk menjadi lebih inovatif, responsif, dan mampu mengambil inisiatif untuk menjadi lebih efisien.

“Dalam menu perencanaan ini terdapat menu-menu mengenai: Tata umum desa, visi misi desa, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa. Dalam kurun waktu enam tahun pemerintahan Wali Nagari, RPJM mencakup rencana kerja tahunan (RKP) untuk Nagari/Desa. Dokumen RPJM dan RKP yang telah difinalisasi, yang disahkan secara hukum oleh Wali Nagari, merupakan hasil dari proses perencanaan yang inklusif yang melibatkan diskusi masyarakat dan masukan dari lembaga lokal di Nagari Indudur, BPN serta tim perumus RPJM Nagari tersebut (Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan).”

Berdasarkan wawancara diatas dapat terlihat dalam hal pengambilan keputusan untuk kemajuan nagari melibatkan masyarakat serta unsur-unsur lembaga yang ada di Nagari Indudur. agar masyarakat mengetahui rencana tersebut dan dapat ikut serta dalam membuat rencana pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan. Sistem yang terstruktur dengan baik menghasilkan ide-ide yang membentuk kegiatan yang selaras dengan peraturan yang berlaku, memastikan konsistensi dan kepatuhan dalam pelaksanaannya.

Ini berkaitan pada perintah Allah Surah An-Nisa (58): “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan untuk memutuskan di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk yang sangat baik, dan Dia Maha Melihat dan Maha Mendengar”. Karena hal inilah pemerintahan Nagari Indudur tetap melibatkan masyarakatnya dalam hal pengambilan keputusan yang sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan disampaikan kepada masyarakat itu sendiri.

Modul Penganggaran

“Prosedur penyusunan APB Desa dimulai dengan penetapan RKP Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berfungsi sebagai dokumen panduan untuk proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), rencana keuangan tahunan, dirancang untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas operasional desa secara efektif. (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Nagari)”.

“Didalam menu penganggaran ini terdapat bagian-bagian sub menu Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Data anggaran desa, anggaran kas desa, peraturan anggaran nagari, RAB (Rencana Anggaran Biaya) nagari. Yang berfungsi untuk penginputan RAB Yang dilakukan pertahun perkegiatan tahunan oleh kaur keuangan (Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan)”.

Berdasarkan wawancara diatas terlihat dalam proses penganggaran di Nagari Indudur Terbukti pertanggungjawaban manajemen di Desa Indudur telah memenuhi persyaratan untuk membuat laporan keuangan di akhir kegiatan karena telah terstruktur dengan baik dalam hal penganggaran dan pengelolaan keuangan yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SISKEUDES.

Modul Penatausahaan

Seorang kepala keuangan harus ditunjuk oleh Wali Nagari untuk mengawasi pengelolaan uang nagari. Pengangkatan Kaur Keuangan dilakukan berdasarkan keputusan Wali Nagari dan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.

“Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBDesa, pengelolaan keuangan nagari meliputi penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Kaur keuangan hanya perlu menginputkan dana pada format yang tersedia (output) karena di dalam modul penatausahaan ini tersedia menu laporan penerimaan nagari, laporan pengeluaran nagari, pencairan dana nagari, dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Menu-menu tersebut berfungsi untuk mencatat laporan sesuai dengan format yang telah disediakan (Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan)”.

Modul Pertanggungjawaban

Di bawah pimpinan kepala desa, pemerintah desa menyelenggarakan forum musyawarah setiap triwulan untuk meninjau pelaksanaan APB Desa. Forum ini juga menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran pembangunan kepada masyarakat secara berkala. Secara berkala, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima laporan pelaksanaan APB Desa yang diformalkan pada awal tahun melalui Peraturan Desa. Transparansi dalam mewujudkan pelaksanaan APB Desa tercermin dalam laporan pertanggungjawaban ini. Pada menu modul pertanggungjawaban ini memberikan pelaporan mengenai, Laporan realisasi APBDesa, laporan semester, laporan akhir tahun, laporan perkegiatan, laporan bulanan, laporan triwulan, serta laporan realisasi persumber dana (Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, proses akuntabilitas berkaitan dengan proses entri data dan pelaporan di Nagari Indudur, dan pengoperasian aplikasi telah terstruktur dengan baik untuk memastikan proses pengelolaannya sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban yang dibebankan kepada lembaga-lembaga publik dan stafnya untuk melaksanakan kebijakan dan menjalankan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan tuntutan masyarakat. Permendagri No. 113/2014 menyatakan penyusunan berita acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDDesa-yang kemudian ditetapkan dengan Perdes-adalah bentuk akuntabilitas dalam proses perencanaan. Akuntabilitas kemudian ditunjukkan dalam proses pelaksanaan melalui proses administrasi, seperti pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, dan Buku Kas Pembantu Pajak. Sementara itu, Pemdes harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan APBDDesa serta laporan penggunaan uang setiap semester sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan dilaporkan oleh para staf dan perangkat kantor Wali nagari Indudur ini berhubungan juga dengan teori Maslahah Mursalah, dimana hal ini adalah Segala sesuatu yang sesuai dengan tujuan Syariah dan memberikan manfaat atau keunggulan tersendiri dianggap bernilai dan esensial dalam prinsip-prinsip Islam (Tiana Apriani Yustika Efendi & Ramdan Fawzi, 2022).

Secara fundamental, masalah mursalah merujuk pada sesuatu yang dianggap bermanfaat melalui evaluasi rasional, karena hal tersebut meningkatkan kesejahteraan dan melindungi individu. Ketika menggunakan masalah mursalah sebagai dasar putusan hukum, hal tersebut harus sejalan dengan tujuan Syariah dan tidak bertentangan dengan aturan Syariah tertentu yang secara tegas mengizinkan atau melarangnya (Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan & Neng Dewi Himayasari, 2022). Manfaat dengan adanya pembangunan-pembangunan baru untuk peningkatan kualitas hidup masyarakatnya dan untuk keterbukaan pelaporan keuangan desa yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat nagari.

“Laporan keuangan desa di nagari Indudur dilakukan secara terbuka yang dibuktikan dengan adanya baliho publikasi dari anggaran desa pertahun yang diletakkan di depan kantor Wali Nagari Indudur beserta dengan realisasi kegiatan pertahun, baliho perkegiatan pembangunan yang dilakukan yang diletakaan disetiap titik lokasi kegaitan yang berisikan informasi mengenai jumlah dana yang digunakan, luas bangunan ataupun jalan yang dibangun serta penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Lapaoran –laporan yang diberikan oleh para kasi terkait penggunaan Dana desa ini terdiri dari: Laporan perkembangan, laporan akhir, RAB, RKK (Rencanan Kerja Kegiatan), RKA (Rencana Kerja Anggaran) (Hasil wawancara dengan kasi kesejahteraan)”.



Gambar 3: Baliho Pembangunan Nagari

“Untuk pencairan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan para kasi, akan meminta SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diberikan pada Seknag untuk dilakukan verifikasi kelayakan, lalu setelah diverifikasi oleh Seknag disampaikan ke kaur keuangan, lalu dilakukan persetujuan pembayaran SPP oleh Wali Nagari. Lalu

baru dilakukan pencairan akan dana yang disetujui dan dilakukan kegiatan yang dibutuhkan, laporan setelah jalan dibuat SPJ oleh Kasi, pelaporan kegiatan oleh Kasi, laporan ini diverifikasi oleh seknagdan disetujui oleh Wali Nagari. Dan juga untuk pertanggung jawaban dan bimbingan terhadap laporan yang dibuat diadakan monev yang dilakukan oleh pihak Kecamatan 2kali dalam setahun yang dikenal dengan Monev Semester 1 dan monev Semester 2. Monev Kabupaten juga dilakukan 2 kali setahun oleh DPMN, INSPEKTORAT, BKD (Hasil wawancara dengan kasi pelayanan)”.

Dari hasil wawancara yang telah disebutkan di atas, jelaslah akuntabilitas merupakan komponen penting dalam pemerintahan yang sukses. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mencatat dan menyajikan semua tindakan kepada otoritas yang lebih tinggi, terutama dalam hal administrasi keuangan. Akuntabilitas dapat dicapai di tingkat lokal, regional, dan program dengan menawarkan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk mempertanyakan atau menyampaikan kekhawatiran tentang keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Di Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi, terlihat jelas aplikasi SISKEUDES dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang tepat waktu, perbaikan nagari yang berkualitas, dan laporan keuangan yang baik, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Kesimpulan

Menurut pengelola aplikasi SISKEUDES di Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok, proses pertanggungjawaban sudah sesuai dan aplikasi sudah terstruktur dengan baik dalam proses pelaporan dan penginputan di Nagari Indudur. Kemudian, di Nagari Indudur, prinsip-prinsip keadilan dalam penyebaran informasi dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab juga diterapkan, sehingga menghasilkan proses kerja yang sangat baik secara keseluruhan. Salah satu aplikasi yang patut dicatat adalah program SISKEUDES, yang telah meningkatkan akuntabilitas ekonomi Nagari dan membangun tata kelola yang kuat dalam administrasi Nagari merupakan langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan firman Allah yang terdapat pada Q.S. Al Infithaar 10-12 dan Q.S. Al Jaatsiyah 29 dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang diberikan oleh wali nagari Indudur terkait penggunaan keuangan nagari yang diwajibkan dan dilaporkan setiap tahunnya dengan bantuan aplikasi SISKEUDES. Perlunya dokumentasi ditekankan dalam kedua surat tersebut. Allah sangat teliti dan tidak pernah lupa mencatat setiap perbuatan manusia. Catatan ini memiliki konsekuensi bagi kehidupan manusia setelah mati, yaitu untuk hari kiamat (Q.S. Al-Zalzalah 6-8) dan kehidupan akhirat (Q.S. Ar Rahman 46 dan Q.S. Al Israa 72).

Akuntabilitas yang ditawarkan oleh wali desa Indudur atas penggunaan dana desa, yang diperlukan dan dilaporkan setiap tahun dengan bantuan program SISKEUDES, terlihat jelas dari firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Al Infithaar 10-12 dan Q.S. Al Jaatsiyah 29. Kedua pesan tersebut menekankan perlunya dokumentasi. Allah sangat teliti dan selalu ingat untuk mendokumentasikan setiap perilaku manusia. Catatan ini berimplikasi pada eksistensi manusia setelah kematian, yaitu untuk kehidupan akhirat (Q.S. Ar Rahman 46 dan Q.S. Al Israa 72) dan Hari Pembalasan (Q.S. Al-Zalzalah 6-8). Mereka lebih dari sekadar dokumen.

Menurut Q.S. Al-An'aam 160, setiap catatan yang sangat baik akan menerima beberapa hadiah, dan setiap catatan yang buruk akan menerima jumlah imbalan yang sesuai. Setiap insentif dan kompensasi telah dipilih dengan cermat dan adil (Q.S. Al-Anbiyaa' 47). Dengan demikian, pada hari kebangkitan, setiap Muslim bertanggung jawab atas semua perbuatannya di hadapan Allah, penciptanya, menurut Islam. Masyarakat dan komponen lembaga Nagari Indudur dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan nagari, agar masyarakat mengetahui rencana yang telah disusun dan dapat ikut andil dalam pembuatan rencana pengelolaan keuangan nagari.

Menetapkan tujuan dan menyusun rencana strategis sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian tugas apa pun. Kerangka kerja yang mapan memfasilitasi munculnya ide-ide yang berdampak dan memastikan kegiatan dilakukan sesuai dengan standar hukum yang relevan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa (58): “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan untuk memutuskan perkara di antara orang-orang dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk yang sangat baik, dan Dia Maha Melihat lagi Maha Mendengar.”. Inilah alasan mengapa pemerintah Nagari Indudur selalu melibatkan masyarakat pada pengambilan keputusan

yang tepat memerlukan komunikasi publik yang efektif dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan memastikan kepatuhan.

Daftar Pustaka

- Asmarani, M., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt. *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan. (2017). Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). *Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)*, 85910031(6), 2014–2015.
<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72.
<https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Handayani, P. (2022). *Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan Terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1–146.
- Irfan, I., Majid, J., Umar, M., & Aditiya, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 108–121.
<https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.21746>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Raba, M. (2019). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. 16–33.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 1–109.
- Tiana Apriani Yustika Efendi, & Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–6.
<https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.633>
- Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, & Neng Dewi Himayasari. (2022). Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128.
<https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1389>
- Yelvita, F. S. (2022). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa. *UIN Wali Songo*, 8.5.2017, 2003–2005.